

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1956  
TENTANG  
PENGUBAHAN BEDRIJFSREGLEMENTERINGSVORDERING  
TEXTIELBEDRIJVEN 1940

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan perkembangan perusahaan-perusahaan tekstil dianggap perlu, bahwa peraturan-peraturan yang telah ada mengenai pembatasan perusahaan tekstil, juga berlaku terhadap perusahaan rajut yang mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia:

Mengingat:

- a. "Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940" (Staatsblad 1940 No. 518 sebagai sejak dirubah dan ditambah);
- b. "Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);

Mendengar:

Dewan Peraturan Pembatasan Perindustrian Umum:

Mendengar pula:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-47 pada tanggal 10 Pebruari 1956;

Memutuskan :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940 (Staatsblad 1940 NO. 518 sebagai sejak telah.dirubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran-Negara 1951 No. 73) diubah sebagai berikut :

pasal 1 ayat d harus dibaca :

breierij : "Tiap perusahaan atau bagian dari perusahaan dimana dibuat barang rajutan dengan mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia atau mesin".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 1956  
Presiden Republik Indonesia,

ttd  
SOEKARNO

Menteri Perekonomian

Ttd.

I.J. KASIMO

Diundangkan  
pada tanggal 26 Maret 1956  
Menteri Kehakiman

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1956  
TENTANG  
PEROBAHAN "BEDRIJFSREGLEMENTERINGSVORDERING  
TEXTIELBEDRIJVEN 1940"

Menurut "Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940" pasal 1 ayat d seperti bunyinya sekarang, maka peraturan termaksud tidak berlaku terhadap perusahaan rajut yang tidak mempergunakan tenaga penggerak mekanis. Dengan pengecualian itu dimaksudkan agar jangan menyukarkan pengusaha-pengusaha terkecil, yang dianggap kurang memahami peraturan termaksud, sedangkan usahanya tidak berapa berarti.

Dimasa dahulu perusahaan-perusahaan rajut sekecil itu tidak berapa banyaknya. Akan tetapi pada waktu yang terakhir jumlah perusahaan yang mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia teristimewa yang membuat tali sepatu dan kaos kaki meningkat sedemikian rupa hingga sudah mulai menimbulkan kekacauan dalam sektor tekstil. Agar dapat mengadakan pengawasan yang tepat terhadap perusahaan-perusahaan termaksud, serta menguasai perkembangannya, maka dianggap perlu untuk menundukkannya kepada peraturan pembatasan.

Maksud itu tercapai dengan mengubah perkataan pasal 1 ayat 1 dari "bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940" seperti dimaksudkan. Dengan demikian tidak dikenakan peraturan termaksud ialah usaha merajut sebagai kerajinan rumah tangga dengan mempergunakan alat-alat pembantu yang tidak merupakan mesin bergerak.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 24  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 976